

Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah



Jl. P Halmahera No.01 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah 77113

085247736291

<http://tarakankota.go.id/ctg/>

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah

Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. KK pemohon
3. Surat / Dokumen asli yang akan di legalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan,
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan
4. Camat menandatangani Fotokopi Surat/Dokumen

Waktu Penyelesaian

0 Menit

jangka waktu < 30 menit (pengecekan dataregister)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah



Jl. P Halmahera No.01 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah 77113

085247736291

<http://tarakankota.go.id/ctg/>

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah

0